



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Mei 1984 (umur 34 Tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 08, RW 04, Lingk. II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Makian, 10 Oktober 1977 (umur 41 Tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Rt.08, Rw.04, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/II/2010 tertanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Ternate selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Molinow selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Farel Zulikhsan Muin, laki-laki, umur 8 tahun.
 - b. Syakila Nadifa Muin, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan.Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat dengan alasan pekerjaan Tergugat berada di Kota Ternate.
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kotamobagu karena Tergugat lebih memilih tinggal di Kota Ternate sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Nomor 57/57/II/2010 tertanggal 15 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln H. Zakaria Imban, RT.08, RW.04, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Saksi merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Bahrin Muin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah hingga beberapa hari baru kembali, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln H. Zakaria Imban, RT.08, RW.04, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Bahrhun Muin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah hingga beberapa hari baru kembali, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Arifin bin Munsari**) dan Saksi 2 (**Mat Soleh bin Dali**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat dengan alasan pekerjaan Tergugat berada di Kota Ternate, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kotamobagu karena Tergugat lebih memilih tinggal di Kota Ternate sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah hingga beberapa hari baru kembali, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
5. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ فَالْمَرْءُ بِرَأْسِهِ وَأَنْ يَكُونُ اللَّهُ سَائِبًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْجَنَّةُ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)